



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**Memorandum of Understanding**  
**ANTARA**  
**UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR**  
**DENGAN**  
**FORUM BISNIS (FORBIS) IKPM GONTOR**

Nomor : 2092/UNIDA/R-w/VII/1444

Nomor : .....

**TENTANG**  
**PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,**  
**PENELITIAN EKONOMI DAN BISNIS SERTA PENYERAPAN LULUSAN**

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada hari ini Sabtu, tanggal Dua Puluh Delapan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (28-02-2023), bertempat di Universitas Darussalam Gontor, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Universitas Darussalam Gontor**, berkedudukan di UNIDA Gontor Jl. Raya Siman km 6, Siman, Ponorogo, Jawa Timur, 63471, dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. K.H. Hamid Fahmy Zarkasyi, M.A.Ed, M.Phil., selaku Rektor, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Darussalam Pondok Modern Gontor Ponorogo Nomor 29/YPTD/K-e/III/1442 tanggal 15 Rabiul Akhir 1442/ 30 November 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Darussalam Gontor periode Tahun 2020-2025, bertindak untuk dan atas nama Universitas Darussalam Gontor, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **FORBIS IKPM GONTOR**, berkedudukan di Kantor Pusat IKPM Gontor, Ponorogo, dalam hal ini diwakili oleh H. Agus Maulana, S.S. selaku Ketua Umum, bertindak untuk dan atas nama FORBIS IKPM GONTOR, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa dalam hal ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menuangkan pokok-pokok kesepakatan dalam Nota Kesepahaman ini berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

Paraf .....

Paraf .....

**Pasal 1**  
**Maksud dan Tujuan**

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mensinergikan potensi sumber daya yang dimiliki dalam ikhtiyar mewujudkan cita-cita luhur para Trimuri Pondok Modern Gontor terkait jiwa berdikari dan kemandirian ekonomi umat serta meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

**Pasal 2**  
**Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup yang akan menjadi obyek kegiatan kerjasama berdasarkan Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan;
- b. Pembinaan, Pengembangan dan Penyerapan Sumber Daya Manusia;
- c. Penyelenggaraan Pendidikan kewirausahaan
- d. Pembinaan dan Pengembangan Penelitian, Penerbitan/Publikasi Karya Ilmiah;
- e. Pembinaan dan Pengembangan Pengabdian kepada Masyarakat;
- f. Penyelenggaraan Seminar/Lokakarya;
- g. Pemagangan;
- h. Kegiatan lain yang menguntungkan, bermanfaat dan disepakati **PARA PIHAK**.

**Pasal 3**  
**Jangka Waktu**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya nota kesepahaman ini dan dapat diperpanjang.
- (2) Dalam hal jangka waktu Nota Kesepahaman akan diperpanjang, maka perpanjangan yang dimaksud sudah disepakati **PARA PIHAK** paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

**Pasal 4**  
**Pelaksanaan**

Sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) berakhir, sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama tersendiri dengan unit atau lembaga terkait sesuai dengan bidang-bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.

Paraf .....

Paraf .....

**Pasal 5**  
**Pembiayaan**

- (1) Nota Kesepahaman ini tidak menimbulkan kewajiban keuangan kepada **PARA PIHAK, PARA PIHAK** menanggung sendiri pembiayaan yang ditimbulkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Dalam hal melaksanakan bidang-bidang kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, biaya akan diatur dalam suatu perjanjian kerja sama dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 6**  
**Rapat Koordinasi**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** dapat melaksanakan rapat koordinasi;
- (2) **PARA PIHAK** dapat menunjuk pejabat di lingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi membahas, mengkaji dan mengusulkan kegiatan kerjasama.

**Pasal 7**  
**Korespondensi**

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Nota kesepahaman, **PARA PIHAK** menunjuk satuan kerja atau unit kerja yang bertanggungjawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:
  - a. **PIHAK PERTAMA**  
Universitas Darussalam Gontor  
Jl. Raya Siman, Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia 63471.  
Telepon : (0352) 483762  
Email : [rektorat@unida.gontor.ac.id](mailto:rektorat@unida.gontor.ac.id)
  - b. **PIHAK KEDUA**  
**FORBIS IKPM GONTOR**  
Kantor Pusat IKPM Gontor  
Pondok Modern Darussalam Gontor  
Telepon : 0812 2331 475
- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui surat dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi tersebut kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima oleh **PIHAK** lain maka segala bentuk korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paraf .....

Paraf .....

**Pasal 8**  
**Penutup**

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik dari **PARA PIHAK**;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan **PARA PIHAK**;
- (3) Setiap permasalahan yang timbul dari Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan bersama secara musyawarah untuk mufakat.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing berlaku sebagai aslinya dan berkekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**  
**REKTOR**  
**UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR**



(Prof. Dr. W.H. Hamid Fahmy Zarkasyi,  
M.A.Ed, M.Phil.)

**PIHAK KEDUA**  
**KETUA UMUM**  
**FORBIS IKPM GONTOR**



(H. Agus Maulana S.S)

Paraf .....

Paraf .....